



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.22/ 966 /Disdik

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
(IZIN OPERASIONAL TAHAP III)
SMP BP AL - MUHIBBIN
KELURAHAN PASALAKAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP Berbasis Pesantren (SMP BP) Al-Muhibbin Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Al-Muhibbin Cirebon, Jalan Taman Suci Gg. Buyut Kastari Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, melalui surat Nomor : - tanggal 15 Nopember 2022.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b. maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap III) SMP BP Al-Muhibbin Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Memperhatikan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 23 Seri E).

Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP BP Al-Muhibbin Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : **Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap III)** kepada:
- | | |
|------------------------------|---|
| Nama Sekolah | : SMP BP AL - MUHIBBIN |
| NPSN/NSS | : 70008685/202021712016 |
| Alamat/Kedudukan Sekolah | : Jl. Taman Sari Gg. Buyut Kastari
Blok Ivik Rt.05 Rw.03
Kelurahan Pasalakan
Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon |
| b. Nama Badan Penyelenggara/ | : Yayasan AL - MUHIBBIN |
| Alamat / Kedudukan | : Jl. Taman Sari Gg. Buyut Kastari |
| Badan Penyelenggara | Blok Ivik Rt.05 Rw.03
Kelurahan Pasalakan
Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon |

KEDUA

- : Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

- : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 09 Februari 2028, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumber

Pada tanggal : 09 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONIANO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat Sumber